



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);
8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Riau;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
10. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Statuta Unri yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unri yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unri.
3. Rektor adalah pemimpin Unri.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Unri.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unri.
6. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan Fakultas di lingkungan Unri.
7. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
8. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di lingkungan Unri.
9. Sekretaris Senat Fakultas adalah Sekretaris Senat Fakultas di lingkungan Unri.
10. Anggota Senat Fakultas adalah Anggota Senat Fakultas di lingkungan Unri.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unri.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unri.
14. Alat Kelengkapan Senat Fakultas adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Senat Fakultas untuk melaksanakan tugas tertentu yang terdiri atas komisi, kepanitiaan, dan alat kelengkapan lainnya.
15. Komisi adalah pengelompokan Anggota Senat Fakultas berdasarkan bidang tugas tertentu dalam rangka penyusunan kebijakan untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
16. Kepanitiaan adalah kepanitiaan yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas untuk melaksanakan tugas tertentu.
17. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Dosen, dan/atau Mahasiswa, baik secara kelembagaan maupun perseorangan di Fakultas.
18. Rapat Senat Fakultas adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Senat Fakultas dan/atau bukan Anggota Senat Fakultas sebagai undangan.
19. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi dan/atau bukan anggota Komisi sebagai undangan.
20. Pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat Fakultas dan dilakukan oleh semua Komisi dalam Rapat Komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan Senat Fakultas.
21. Pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan insidentil berdasarkan aduan dari pihak terkait yang dilaksanakan oleh Komisi sesuai bidang dalam Rapat Komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan Senat Fakultas.
22. Pemeriksaan terpadu adalah pemeriksaan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja yang dipadukan dengan pemeriksaan investigatif.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 2

Senat Fakultas berkedudukan sebagai mitra bagi pimpinan Fakultas dalam rangka penyusunan kebijakan untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.

Pasal 3

- (1) Susunan Senat Fakultas terdiri atas pimpinan dan alat kelengkapan.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas tidak boleh merangkap jabatan pimpinan lainnya di universitas dan fakultas.
- (4) Jabatan pimpinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Rektor;
 - b. wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. direktur program pascasarjana;
 - e. kepala lembaga;
 - f. Wakil Dekan;
 - g. wakil direktur program pascasarjana;
 - h. sekretaris lembaga;
 - i. kepala unit penunjang akademik;
 - j. Ketua Jurusan;
 - k. sekretaris jurusan;
 - l. kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan;
 - m. koordinator program studi,
 - n. ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawas internal;
 - o. direktur rumah sakit;
 - p. wakil direktur rumah sakit;
 - q. direktur badan pengelola usaha;
 - r. sekretaris badan pengelola usaha;
 - s. kepala klinik;
 - t. kepala pusat;
 - u. ketua satuan penjaminan mutu fakultas; dan/atau
 - v. ketua satuan penjaminan mutu program pascasarjana.
- (5) Anggota Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. wakil Dosen dari setiap Jurusan;
 - b. Dekan;
 - c. Wakil Dekan; dan
 - d. Ketua Jurusan.
- (6) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d bersifat *ex-officio*.
- (7) Unsur alat kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komisi;
 - b. kepanitiaan; dan
 - c. alat kelengkapan lainnya.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu fakultas paling rendah mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pembukaan dan penutupan Jurusan/Program Studi;
 - d. memberikan pertimbangan kesesuaian bidang ilmu/kepakaran dan etik dalam pengusulan jabatan fungsional Dosen;
 - e. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Dosen kepada Dekan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Senat Fakultas meminta Dekan untuk menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan akademik Fakultas setiap awal tahun anggaran pada bulan Januari untuk dijadikan pedoman Senat Fakultas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dekan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Ketua Senat Fakultas bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran, dan pembagian kerja Senat Fakultas yang dimintakan persetujuan Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas;
 - b. menyelenggarakan dan memimpin Rapat Senat Fakultas sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melaksanakan keputusan Rapat Senat Fakultas yang dibebankan kepada Ketua Senat Fakultas;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komisi, Kepanitiaan, dan alat kelengkapan Senat Fakultas lainnya;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan Fakultas berikut jajaran di bawahnya atau pihak lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang Senat Fakultas;
 - f. menghadiri Rapat Komisi, Kepanitiaan, dan alat kelengkapan Senat Fakultas lainnya apabila dipandang perlu; dan
 - g. menetapkan sanksi kepada Anggota Senat Fakultas yang melakukan pelanggaran kode etik Senat Fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas tertutup, di luar pelanggaran kode etik Dosen dan disiplin ASN.
- (2) Sekretaris Senat Fakultas bertugas:
- a. mendampingi dan membantu Ketua Senat Fakultas dalam menjalankan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas Ketua Senat Fakultas setelah mendapat mandat dari Ketua Senat Fakultas jika Ketua Senat Fakultas berhalangan;
 - c. memimpin sekretariat Senat Fakultas;
 - d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat Fakultas sesuai dengan kewenangannya;
 - e. mengoordinasikan administrasi Senat Fakultas dengan unit kerja lainnya di lingkungan Fakultas guna kelancaran pelaksanaan tugas Senat Fakultas; dan
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan rapat di Senat Fakultas.

BAB III PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Senat Fakultas

Paragraf 1 Pengangkatan Anggota Senat Fakultas

Pasal 6

- (1) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik bukan profesor.
- (2) Dalam hal Fakultas hanya memiliki 1 (satu) Jurusan, anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor; dan

- b. 5 (lima) orang wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik bukan profesor.
- (3) Dalam hal Jurusan belum memiliki 3 (tiga) orang wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor, keanggotaan Senat Fakultas tidak dapat digantikan oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik bukan profesor.
- (4) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen tetap yang berstatus aparatur sipil negara di Jurusan;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik bukan profesor;
 - c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak sedang dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. pada saat dipilih, berusia paling tinggi:
 - 1. 63 (enam puluh tiga) tahun untuk wakil Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - 2. 68 (enam puluh delapan) tahun untuk wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. tidak merangkap jabatan pimpinan Unri pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
 - j. tidak merangkap jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri lain, lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik negara, atau jabatan lainnya di luar Unri yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Fakultas.

Pasal 7

- (1) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dipilih oleh Dosen Jurusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dalam Rapat Jurusan.
- (3) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Rapat Jurusan.
- (4) Jurusan yang memiliki jumlah Profesor kurang dari 4 (empat) orang, maka Jurusan menetapkan sebagai

wakil Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor untuk Senat Fakultas.

- (5) Dosen yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai wakil Dosen dari setiap Jurusan untuk Senat Fakultas.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Masa jabatan Anggota Senat Fakultas adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk keanggotaan Senat Fakultas dengan posisi jabatan yang sama pada saat menjabat sebagai anggota Senat Fakultas pada masa jabatan sebelumnya, selain Anggota Senat Fakultas *ex-officio*.
- (5) Senat Fakultas dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk Komisi, Kepanitiaan, dan/atau alat kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Rapat Senat Fakultas.
- (6) Anggota Senat Fakultas yang tidak memiliki jabatan akademik profesor yang menjadi profesor pada saat menjadi Anggota Senat Fakultas tetap menjabat Anggota Senat Fakultas sebagai wakil Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor sampai habis masa jabatannya, kecuali adanya kekosongan jabatan Anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik Profesor.
- (7) Pemilihan Anggota Senat Fakultas yang baru untuk periode berikutnya dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan Senat Fakultas yang lama.
- (8) Keanggotaan Senat Fakultas disampaikan oleh Dekan ke Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Senat Fakultas

Pasal 9

- (1) Ketua Senat Fakultas dipilih dari dan oleh Anggota Senat Fakultas.
- (2) Pemilihan Ketua Senat Fakultas dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota Senat Fakultas tertua dan didampingi oleh Anggota Senat Fakultas termuda.

- (4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat Fakultas secara *offline* dan/atau *online*.
- (5) Rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) Anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat Fakultas dari Anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (8) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) menunjuk seorang Anggota Senat Fakultas sebagai Sekretaris Senat Fakultas dengan persetujuan Senat Fakultas.
- (10) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (11) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus aparatur sipil negara;
 1. menduduki jabatan fungsional Dosen paling rendah lektor kepala bagi calon Ketua Senat Fakultas; dan
 2. paling rendah lektor bagi calon Sekretaris Senat Fakultas;
 - b. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Senat Fakultas atau ditunjuk sebagai Sekretaris Senat Fakultas dengan mengisi formulir kesediaan; dan
 - c. tidak merangkap jabatan pimpinan lainnya di fakultas maupun universitas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (4).
- (13) Apabila jumlah dosen dengan jabatan fungsional akademik lektor kepala terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (12), maka persyaratan calon Ketua Senat Fakultas dapat diusulkan dari Dosen dengan fungsional jabatan paling rendah lektor.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Paragraf 1
Pemberhentian Anggota Senat

Pasal 10

- (1) Anggota Senat Fakultas dapat diberhentikan secara definitif atau sementara.

- (2) Anggota Senat Fakultas diberhentikan secara definitif karena berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Senat Fakultas dapat diberhentikan secara definitif dalam masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap, meliputi:
 - 1) sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
 - 2) tidak dapat melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 3) berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. dijatuhi hukuman pelanggaran integritas akademik tingkat sedang atau berat;
 - h. dijatuhi hukuman pelanggaran kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - j. sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - k. cuti di luar tanggungan negara;
- (4) Anggota Senat Fakultas dapat diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana umum/khusus yang diancam dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; dan/atau
 - b. dilakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan melakukan pelanggaran integritas akademik, kekerasan, disiplin aparatur sipil negara, dan/atau pelanggaran lainnya yang harus dilakukan pemberhentian sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Anggota Senat Fakultas dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota Senat Fakultas yang bersangkutan diberhentikan secara definitif dari Anggota Senat Fakultas.
- (6) Dalam hal Anggota Senat Fakultas dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggota Senat Fakultas bersangkutan diberhentikan dari Anggota Senat Fakultas dengan memperhatikan ketentuan pemberhentian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal Anggota Senat Fakultas dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Anggota Senat Fakultas bersangkutan diaktifkan kembali setelah disahkan oleh Senat Fakultas.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberhentian Anggota Senat Fakultas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah:
 - a. Ketua Senat Fakultas mengirimkan surat kepada Dekan untuk meminta status Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - b. surat keterangan mengenai status Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan oleh Ketua Senat Fakultas kepada Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas untuk mendapatkan keputusan pemberhentian definitif; dan
 - c. keputusan pemberhentian definitif sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas ke Dekan untuk diteruskan kepada Rektor guna dilakukan proses pergantian antarwaktu.
- (2) Tata cara pemberhentian sementara Anggota Senat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah:
 - a. Ketua Senat Fakultas mengirimkan surat kepada Dekan untuk meminta status Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - b. surat keterangan mengenai status Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan oleh Ketua Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas untuk mendapatkan pengesahan pemberhentian sementara; dan
 - c. pengesahan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas ke Dekan untuk diteruskan ke Rektor guna dilakukan proses pemberhentian sementara waktu.

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 12

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan dari Anggota Senat Fakultas; dan/atau
 - e. diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
- c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat Fakultas yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat Fakultas yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Ketua Senat Fakultas yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Ketua Senat Fakultas menunjuk salah satu Anggota Senat Fakultas sebagai Sekretaris Senat Fakultas definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat Fakultas yang sebelumnya dengan persetujuan Senat Fakultas.
- (2) Sekretaris Senat Fakultas yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketiga Pergantian Antarwaktu

Pasal 15

- (1) Anggota Senat Fakultas dari Dosen perwakilan Jurusan yang diberhentikan secara definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digantikan oleh Anggota Senat Fakultas pergantian antarwaktu dari hasil pemilihan yang baru.
- (2) Pemilihan Anggota Senat Fakultas pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara di Rapat Jurusan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Masa jabatan Anggota Senat Fakultas pergantian antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Senat Fakultas yang digantikannya.

Pasal 16

- (1) Tata cara pergantian antarwaktu Anggota Senat Fakultas adalah:
 - a. Ketua Senat Fakultas menyampaikan nama Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan dan meminta nama calon Anggota Senat Fakultas pergantian antarwaktu

- kepada Ketua Jurusan melalui Dekan;
- b. berdasarkan berita acara pemilihan calon Anggota Senat Fakultas pergantian antarwaktu dari Jurusan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Ketua Jurusan menyampaikan nama calon Anggota Senat Fakultas pergantian antarwaktu kepada Ketua Senat Fakultas melalui Dekan;
 - c. Ketua Senat Fakultas menyampaikan calon Anggota Senat Fakultas pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Senat Fakultas untuk disahkan dalam Rapat Senat Fakultas; dan
 - d. calon Anggota Senat Fakultas pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas ke Dekan untuk diteruskan ke Rektor guna memberhentikan Anggota Senat Fakultas yang lama dan mengangkat Anggota Senat Fakultas yang baru dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pergantian antarwaktu Anggota Senat Fakultas tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota Senat Fakultas yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Anggota Senat Fakultas

Pasal 17

Anggota Senat Fakultas mempunyai hak:

- a. menyampaikan pendapat dan pemikiran dalam Rapat Senat Fakultas mengenai sesuatu permasalahan yang perlu dipertimbangkan baik secara tertulis maupun secara lisan;
- b. mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban mengenai sesuatu permasalahan tertentu dalam Rapat Senat Fakultas baik tertulis maupun lisan;
- c. meminta dan mengajukan Rapat Senat Fakultas yang didukung oleh Anggota Senat Fakultas sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Senat Fakultas, dengan melampirkan tanda tangan persetujuan dan permasalahan yang perlu dibicarakan dalam Rapat Senat Fakultas;
- d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat Fakultas sesuai dengan kemampuan keuangan Fakultas; dan
- e. menerima pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Anggota Senat Fakultas

Pasal 18

- (1) Anggota Senat Fakultas mempunyai kewajiban:
- a. menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama

- baik universitas dan fakultas;
- b. menghindari diri dari perbuatan tercela serta kegiatan yang merusak norma-norma moral ilmiah dan akademik;
 - c. menaati peraturan yang berlaku di universitas dan fakultas;
 - d. melaksanakan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan semangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan universitas, dan keputusan Senat;
 - e. memenuhi undangan Rapat Senat Fakultas dan menandatangani daftar hadir;
 - f. memberitahukan ketidakhadiran secara tertulis atau lisan kepada pimpinan Senat Fakultas apabila berhalangan memenuhi undangan Rapat Senat Fakultas;
 - g. memelihara dan menjaga ketertiban dan kelancaran Rapat Senat Fakultas;
 - h. menghadiri undangan resmi dari Rektor, Dekan, instansi yang ada dalam lingkungan universitas, fakultas, dan instansi lain yang relevan dengan tugas Senat Fakultas;
 - i. mengikuti dan menjalankan semua kegiatan Senat Fakultas yang ditugaskan kepadanya; dan
 - j. menyalurkan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan dalam rangka perumusan kebijakan fakultas.
- (2) Setiap Anggota Senat Fakultas diwajibkan hadir pada Rapat Senat Fakultas.
 - (3) Izin ketidakhadiran secara tertulis atau lisan dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah keseluruhan Rapat Senat Fakultas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (4) Ketua Senat Fakultas memberitahukan Anggota Senat Fakultas yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk hadir dalam Rapat Senat Fakultas berikutnya.
 - (5) Apabila Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tidak hadir dalam Rapat Senat Fakultas berikutnya, maka Ketua Senat Fakultas menyampaikan hal tersebut ke Komisi yang menangani bidang etik untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran etik.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan bagi Anggota Senat Fakultas yang menjalankan tugas kedinasan yang tidak memungkinkan hadir dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Alat kelengkapan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Komisi;
 - b. Kepanitiaan; dan
 - c. alat kelengkapan lainnya.
- (2) Ketua dan sekretaris alat kelengkapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan dan susunan alat kelengkapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun tata cara pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam menyusun tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan alat kelengkapan Senat Fakultas mengadakan konsultasi dengan pimpinan Senat Fakultas.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan ditetapkan Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas dengan Keputusan Senat Fakultas.

Bagian Kedua
Komisi

Pasal 21

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat Fakultas, dibentuk Komisi sebagai wadah berhimpun Anggota Senat Fakultas.
- (2) Setiap Anggota Senat Fakultas harus menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Penempatan Anggota Senat Fakultas dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Senat Fakultas dengan mempertimbangkan masukan dan/atau usulan dari Anggota Senat Fakultas dan pertimbangan jumlah anggota Komisi.

Pasal 22

- (1) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi yang telah ditetapkan Senat Fakultas.
- (3) Pimpinan Senat Fakultas memfasilitasi pelaksanaan

Rapat Komisi untuk memilih ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh salah satu anggota Komisi.
- (5) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi yang telah ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (6) Pemilihan ketua Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota Komisi memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Komisi dari anggota Komisi yang hadir.
- (9) Ketua Komisi terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Ketua Komisi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjuk seorang anggota Komisi sebagai sekretaris Komisi dengan persetujuan anggota Komisi.
- (11) Ketua dan sekretaris Komisi terpilih disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas ke Dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah disahkan oleh Senat Fakultas.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Komisi selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota tiap Komisi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Anggota Senat Fakultas.
- (2) Setiap Anggota Senat Fakultas yang menjadi anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Senat Fakultas.

Pasal 24

- (1) Susunan dan jumlah anggota Komisi ditentukan oleh Ketua Senat Fakultas dan dapat diubah sesuai kebutuhan dengan mendapatkan persetujuan Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas.
- (2) Komisi Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. Komisi A membidangi pendidikan dan pengajaran;
 - b. Komisi B membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. Komisi C membidangi etika, kerja sama, dan penjaminan mutu akademik.

Pasal 25

- (1) Komisi A mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis yang dibuat oleh pimpinan fakultas dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam bidang pendidikan;
 - b. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap

- peraturan pelaksanaan akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan fakultas;
- c. memberikan pertimbangan terhadap norma dan tolak ukur penyelenggaraan program studi akademik dan profesional, program baru yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, penghentian/penutupan program studi yang tidak wajar lagi untuk dipertahankan;
 - d. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan profesional para Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa;
 - e. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis berkenaan dengan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian Dosen maupun Mahasiswa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
 - f. memberikan masukan pada setiap permulaan dan akhir tahun kuliah atau tahun anggaran, dan menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas tentang pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan bidang pendidikan dan pengajaran dalam tahun kuliah atau tahun anggaran yang telah berakhir;
 - g. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik terhadap:
 - 1. proses pembelajaran;
 - 2. kurikulum program studi;
 - 3. pelaksana perkuliahan (Dosen dan tenaga penunjang);
 - 4. mahasiswa;
 - 5. prasarana dan sarana;
 - 6. suasana akademik;
 - 7. keuangan;
 - 8. tata kelola;
 - 9. manajemen lembaga; dan
 - 10. sistem informasi.
 - h. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian kinerja Dosen di fakultas; dan
 - i. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi program studi.
- (2) Komisi B mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis fakultas berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen, peneliti dan/atau Mahasiswa;
 - c. mempertimbangkan usul penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mungkin akan menuntut pertanggungjawaban fakultas dan menyampaikan hasil pertimbangan yang bersangkutan kepada pimpinan fakultas; dan

- d. pada setiap permulaan dan akhir tahun kuliah atau tahun anggaran menilai pelaksanaan kebijakan pimpinan Fakultas berkenaan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Komisi C mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis fakultas berkenaan dengan etika, kerja sama, dan penjaminan mutu akademik;
 - b. memberikan pertimbangan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa;
 - c. melakukan evaluasi terhadap kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa;
 - d. memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan/atau penggantian kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian sanksi akademik bagi Dosen dan Mahasiswa;
 - f. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Dosen dan Mahasiswa sesuai kewenangannya;
 - g. mengawasi pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - h. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan penjaminan mutu fakultas yang mengacu pada standar yang telah ditentukan universitas; dan
 - i. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kerja sama fakultas dengan pihak lain terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di dalam dan luar negeri.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Kepanitiaan atau Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 26

- (1) Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan Senat Fakultas.
- (2) Susunan dan keanggotaan Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditentukan oleh Ketua Senat Fakultas atas persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Pembentukan Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sekali selesai.
- (4) Susunan dan keanggotaan Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas ke Dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Senat Fakultas melalui Ketua Senat Fakultas.
- (6) Keanggotaan Kepanitiaan atau alat kelengkapan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Anggota Senat Fakultas dan/atau luar Anggota Senat Fakultas.

BAB VI RAPAT SENAT FAKULTAS

Bagian Pertama Jenis Sidang dan Rapat

Pasal 27

- (1) Jenis Rapat Senat Fakultas adalah:
 - a. Rapat tertutup, merupakan rapat rutin Senat;
 - b. Rapat terbuka, merupakan rapat khusus Senat dalam proses Penjaringan Calon Dekan atau ditentukan lain oleh Senat Fakultas;
 - c. Rapat Komisi;
 - d. Rapat kepanitiaan; dan
 - e. Rapat alat kelengkapan lainnya.
- (2) Dalam hal Ketua Senat Fakultas berhalangan hadir, Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas sesuai dengan kewenangan pimpinan Senat Fakultas.

Bagian Kedua Sifat Rapat

Pasal 28

- (1) Rapat tertutup adalah rapat Anggota Senat Fakultas yang tidak dapat dihadiri oleh umum kecuali undangan khusus.
- (2) Rapat terbuka adalah rapat Anggota Senat Fakultas yang dapat dihadiri oleh umum.
- (3) Rapat Komisi adalah rapat yang dilakukan oleh anggota Komisi Senat Fakultas secara tertutup atau terbuka.
- (4) Rapat kepanitiaan adalah rapat yang dilakukan oleh panitia Senat Fakultas secara tertutup atau terbuka.
- (5) Rapat alat kelengkapan lainnya adalah rapat yang dilakukan oleh anggota alat kelengkapan lainnya Senat Fakultas secara tertutup atau terbuka.

Pasal 29

- (1) Pembicaraan dalam Rapat tertutup Senat Fakultas bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan, kecuali dengan alasan dan batasan tertentu atas persetujuan Senat Fakultas yang hanya dapat disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipegang teguh kerahasiaannya oleh Anggota Senat Fakultas baik yang mengetahui maupun yang mendengar.
- (3) Pembicaraan dalam Rapat terbuka Senat Fakultas bersifat tidak rahasia dan dapat dipublikasikan.
- (4) Pembicaraan dalam Rapat Senat Fakultas ditentukan

tertutup atau terbuka oleh pimpinan alat kelengkapan Senat Fakultas sesuai dengan keperluan dan kewenangannya.

- (5) Undangan Rapat Senat Fakultas dibuat dan disampaikan ke peserta rapat oleh Ketua Senat Fakultas.
- (6) Undangan rapat yang melibatkan pihak lainnya di luar fakultas dibuat dan disampaikan oleh Dekan berdasarkan surat pengantar dari Ketua Senat Fakultas.

Bagian Ketiga Tata Cara Rapat

Pasal 30

- (1) Sebelum rapat dimulai, Anggota Senat Fakultas harus mengisi dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Rapat rutin dan rapat khusus Senat Fakultas baik terbuka maupun tertutup harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila dalam rapat yang dimaksud pada ayat (2), kuorum tidak tercapai, rapat ditunda paling lama dalam waktu 30 menit agar tercapai kuorum, dan apabila dalam 30 menit kuorum tidak juga tercapai, rapat dapat dilanjutkan, sedangkan untuk hal-hal yang prinsip dan mendesak untuk diambil keputusan dapat dimintai persetujuan Anggota Senat Fakultas.
- (4) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh pimpinan Senat Fakultas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Tata urutan Rapat Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. pembukaan;
 - b. penyampaian agenda rapat; dan
 - c. pembahasan dan kesimpulan rapat.
- (2) Setelah rapat Senat Fakultas dibuka, maka pimpinan Rapat Senat Fakultas membacakan agenda rapat dan hal yang dianggap penting dibicarakan, dan selanjutnya diminta persetujuan peserta Rapat Senat Fakultas.
- (3) Pimpinan Rapat Senat Fakultas memberikan kesempatan kepada setiap Anggota Senat Fakultas untuk aktif dan berpartisipasi membicarakan agenda rapat.
- (4) Pembicaraan dalam Rapat Senat Fakultas harus kontekstual, dan bagi Anggota Senat Fakultas yang pembicaraannya tidak sesuai dengan permasalahan yang dibahas, pimpinan rapat dapat mengisyaratkan untuk kembali kepada pokok permasalahan.

Pasal 32

- (1) Rapat Senat Fakultas sebelum ditutup oleh pimpinan rapat, maka perlu disampaikan kesimpulan rapat untuk dipelajari pada Rapat Senat Fakultas berikutnya.
- (2) Pemimpin Rapat Senat Fakultas dapat menutup Rapat Senat Fakultas, sepanjang agenda Rapat Senat Fakultas sudah tuntas dibicarakan dan atas persetujuan Anggota

Senat Fakultas.

- (3) Pada setiap Rapat Senat Fakultas dibuat risalah dan/atau notula Rapat Senat Fakultas untuk pegangan oleh Anggota Senat Fakultas pada Rapat Senat Fakultas berikutnya.

Pasal 33

- (1) Rapat Komisi dipimpin oleh ketua Komisi.
- (2) Dalam hal ketua Komisi berhalangan hadir, maka rapat Komisi dipimpin oleh sekretaris Komisi.
- (3) Rapat Kepanitiaan dipimpin oleh ketua panitia.
- (4) Dalam hal ketua panitia berhalangan hadir, maka Rapat Kepanitiaan dipimpin oleh sekretaris panitia.
- (5) Rapat alat kelengkapan lainnya dipimpin oleh ketua alat kelengkapan lainnya.
- (6) Dalam hal ketua alat kelengkapan lainnya berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh sekretaris alat kelengkapan lainnya.
- (7) Rapat Komisi, Kepanitiaan, dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang.
- (8) Apabila dalam Rapat Komisi, Kepanitiaan, dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kuorum tidak tercapai, Rapat ditunda paling lama dalam waktu 30 menit agar tercapai kuorum, dan apabila dalam waktu 30 menit kuorum tidak tercapai, Rapat Senat Fakultas dapat dilanjutkan, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat prinsip dan mendesak untuk diambil keputusan dapat dimintai persetujuan Anggota Rapat Senat Fakultas.

Bagian Keempat

Masa Persidangan dan Rapat

Pasal 34

- (1) Jadwal persidangan Senat Fakultas disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan di fakultas.
- (2) Jadwal Rapat tertutup selama 1 (satu) tahun akademik atau tahun anggaran disahkan pada rapat pertama masa Rapat dalam tahun yang bersangkutan atau dapat disesuaikan dengan keperluan.
- (3) Jadwal Rapat ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dilaksanakan pada minggu ketiga, kecuali ada hal penting dapat diubah atau ditunda oleh Ketua Senat Fakultas.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA SENAT

Bagian Kesatu

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 35

- (1) Anggota Senat Fakultas mempunyai hak mengajukan

pertanyaan.

- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis kepada pimpinan Rapat Senat Fakultas.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Rapat Senat Fakultas mempunyai hak menghentikan Anggota Senat Fakultas yang mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Anggota Senat Fakultas ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat Senat Fakultas harus mendapat izin dari pimpinan Rapat Senat Fakultas.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pimpinan Rapat Senat Fakultas menerima surat jawaban pertanyaan, pimpinan rapat mengumumkan dan membagikan surat jawaban kepada Anggota Senat Fakultas yang hadir dalam Rapat Senat Fakultas.
- (2) Penyampaian jawaban oleh pimpinan Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwakilkan kepada pejabat terkait dan/atau pimpinan alat kelengkapan Senat Fakultas terkait.
- (3) Dalam hal Anggota Senat Fakultas tidak dapat menerima jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anggota Senat Fakultas yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat alat kelengkapan Senat Fakultas lainnya.

Bagian Kedua

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 38

- (1) Anggota Senat Fakultas berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam Rapat Senat Fakultas.
- (2) Pimpinan Rapat Senat Fakultas mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat Anggota Senat Fakultas.
- (3) Dalam hal Anggota Senat Fakultas ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam Rapat Senat Fakultas harus mendapat izin dari pimpinan Rapat Senat Fakultas.
- (4) Apabila diperlukan, pimpinan Rapat Senat Fakultas dapat meminta Anggota Senat Fakultas yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.

Bagian Ketiga
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 39

- (1) Anggota Senat Fakultas mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Bagian Keempat
Hak Membela Diri

Pasal 40

Anggota Senat Fakultas yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota Senat Fakultas diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan di Rapat Senat.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Pertimbangan

Pasal 41

Dalam rangka melaksanakan fungsi pertimbangan, Senat Fakultas dapat memberikan pertimbangan atas dasar permintaan dan/atau hasil pengawasan.

Pasal 42

Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan dilakukan dengan cara:

- a. Ketua Senat Fakultas menerima permohonan pertimbangan tentang bidang yang diminta oleh Dekan;
- b. Ketua Senat Fakultas meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada ketua Komisi yang sesuai dengan bidang yang dimintakan pertimbangan;
- c. ketua Komisi merencanakan dan melakukan Rapat Komisi bersama seluruh anggota Komisi untuk membahas bidang yang dimintakan pertimbangan;
- d. Komisi dapat mengundang pihak terkait dalam Rapat Komisi untuk melakukan pembahasan dalam merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan;
- e. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Ketua Senat Fakultas untuk dimintakan pertimbangan Senat Fakultas melalui Rapat Senat Fakultas; dan
- f. hasil pembahasan Rapat Senat Fakultas sebagaimana

dimaksud pada huruf e oleh Ketua Senat Fakultas disampaikan kepada Dekan dalam bentuk laporan pertimbangan.

Pasal 43

Pemberian pertimbangan atas dasar hasil pengawasan dilakukan dengan cara:

- a. ketua Komisi menyampaikan hasil pengawasan bidang tertentu kepada Ketua Senat Fakultas dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang disertai pertimbangan; dan
- b. laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Senat Fakultas dapat melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dan atas dasar pengaduan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan yang terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja.
- (2) Pengawasan yang terjadi atas dasar pengaduan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif.
- (3) Dalam hal-hal dan keadaan tertentu dapat pula dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu.

Pasal 46

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat Fakultas dan dilakukan oleh semua Komisi dalam Rapat Komisi.
- (2) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif dilaksanakan secara insidental karena adanya pengaduan dan dilakukan oleh Komisi yang tugasnya sesuai dengan bidang yang diadukan dalam Rapat Komisi.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilaksanakan jika dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sekaligus dilakukan pemeriksaan investigatif.

Pasal 47

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Ketua Senat Fakultas memanggil/mengundang pimpinan/pejabat di lingkungan fakultas yang sesuai dengan bidang akademik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam Rapat Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk melakukan pengawasan;
- b. setiap Anggota Senat Fakultas berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat di lingkungan fakultas yang diundang dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pimpinan/pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap Anggota Senat;
- d. hasil pembicaraan Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah; dan
- e. laporan dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan oleh Ketua Senat Fakultas kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 48

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dilakukan dengan cara:

- a. pengaduan dari Sivitas Akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua Senat Fakultas;
- b. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat Fakultas meneruskan kepada ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. ketua Komisi mengundang anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengaduan dalam Rapat Komisi;
- e. jika hasil Rapat Komisi diputuskan perlu klarifikasi, ketua Komisi melalui Ketua Senat Fakultas memanggil/mengundang pimpinan/pejabat yang bersangkutan dengan masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk didengar keterangannya dalam Rapat Komisi yang dihadiri oleh anggota Komisi;
- f. setiap anggota Komisi berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk melakukan pengawasan;
- g. pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Komisi;
- h. hasil pembicaraan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah;

- i. hasil pembicaraan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama seluruh Anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas; dan
- j. laporan hasil pembahasan Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan oleh Ketua Senat Fakultas kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 49

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan investigatif dilakukan dengan cara:

- a. pengaduan dari Sivitas Akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua Senat Fakultas;
- b. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat Fakultas meneruskan kepada ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. ketua Komisi mengundang anggota komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengadu dalam rapat Komisi;
- e. jika hasil Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf d diputuskan untuk segera dilakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi, seluruh anggota Komisi yang dipimpin ketua Komisi meninjau ke lokasi bagian yang diadukan;
- f. semua anggota Komisi dapat melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi di bagian yang diadukan untuk memperoleh keterangan yang lengkap tentang masalah yang diadukan;
- g. hasil klarifikasi, verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dibahas bersama oleh seluruh anggota Komisi dalam Rapat Komisi;
- h. hasil pembahasan dalam Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat laporan yang disertai dengan pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
- i. hasil pembahasan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama oleh seluruh Anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas; dan
- j. laporan hasil Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan oleh Ketua Senat Fakultas kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 50

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilakukan dengan cara gabungan sebagaimana cara pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan investigatif, yaitu bilamana dalam hasil pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperlukan tambahan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan investigatif dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

BAB IX
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMBERIAN
REKOMENDASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Fakultas pada prinsipnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 52

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota Rapat Senat Fakultas yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Rapat Senat Fakultas sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Rapat Senat Fakultas menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Rapat Senat Fakultas.

Pasal 53

Keputusan berdasarkan mufakat sah apabila diambil dalam Rapat Senat Fakultas yang dihadiri oleh Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan disetujui oleh semua Anggota Senat Fakultas yang hadir.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 54

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai karena adanya pendirian sebagian anggota Rapat Senat Fakultas yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota Rapat Senat Fakultas yang lain.

Pasal 55

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak

secara tertutup dilakukan apabila menyangkut pribadi, orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Rapat Senat Fakultas.

Pasal 56

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila diambil dalam Rapat Senat Fakultas yang dihadiri oleh anggota Rapat Senat Fakultas dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Rapat Senat Fakultas yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota Rapat Senat Fakultas yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota Rapat Senat Fakultas.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung suara setiap anggota Rapat Senat Fakultas.
- (3) Anggota Senat Fakultas yang meninggalkan Rapat Senat Fakultas dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai Rapat Senat Fakultas berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), masalahnya menjadi batal dan dikaji kembali.

Pasal 58

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu

juga.

- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 59

Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi Senat Fakultas.

Pasal 60

Setiap keputusan Rapat Senat Fakultas, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat

Ketukan Palu Sidang atau Rapat Senat

Pasal 61

- (1) 1 (satu) ketukan dalam Rapat Senat Fakultas dengan maksud tujuan untuk:
 - a. menerima dan menyerahkan pimpinan rapat;
 - b. mengesahkan keputusan/kesepakatan peserta rapat untuk keputusan sementara;
 - c. memberi peringatan kepada peserta rapat agar tidak membuat keributan;
 - d. menskor dan mencabut kembali skorsing rapat yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta rapat tidak perlu meninggalkan ruangan; dan
 - e. mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru.
- (2) 2 (dua) ketukan dalam rapat dengan maksud tujuan untuk menskorsing atau mencabut skorsing dalam waktu lama.
- (3) 3 (tiga) ketukan dalam rapat dengan maksud tujuan untuk;
 - a. membuka atau menutup rapat; dan
 - b. mengesahkan keputusan final/akhir hasil rapat.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 62

- (1) Senat Fakultas menyusun kode etik Senat Fakultas yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Senat Fakultas selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat.
- (2) Kode etik Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Senat Fakultas.

BAB XI SEKRETARIAT SENAT FAKULTAS

Pasal 63

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat Fakultas, dibentuk sekretariat Senat Fakultas.
- (2) Pelaksanaan administrasi sekretariat Senat dikoordinasikan oleh Sekretaris Senat Fakultas atas sepengetahuan Ketua Senat Fakultas.
- (3) Dekan menetapkan 1 (satu) orang staf administrasi untuk membantu pengelolaan administrasi Senat Fakultas.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Setiap Anggota Senat Fakultas yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi etik.
- (2) Sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi sedang terdiri dari pemberhentian sementara dari jabatan Anggota Senat Fakultas tanpa memperoleh hak yang melekat pada jabatan selama 6 (enam) bulan.
- (5) Sanksi berat berupa diberhentikan dari jabatan Anggota Senat Fakultas.

Pasal 65

- (1) Sanksi ringan berupa teguran lisan dijatuhkan dalam hal Anggota Senat Fakultas:
 - a. terbukti tidak menjaga nama baik fakultas dan universitas;
 - b. tidak melaksanakan tugas yang diamanahkan Senat Fakultas;
 - c. tidak menjaga ketertiban jalannya sidang dan Rapat Senat Fakultas; dan/atau
 - d. terbukti menyebarkan pembicaraan dalam Rapat Senat dan hasil Rapat Senat yang wajib dirahasiakan.
- (2) Sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan dalam hal Anggota Senat Fakultas:
 - a. terbukti tidak menghadiri Rapat Senat Fakultas 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - b. terbukti melakukan perbuatan tercela dalam bidang etika akademik.
- (3) Sanksi sedang dijatuhkan dalam hal Anggota Senat:
 - a. terbukti tidak menghadiri Sidang dan Rapat Senat

- Fakultas lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Sidang dan Rapat Senat Fakultas dalam 1 (satu) tahun anggaran tanpa alasan yang jelas; dan/atau
- b. terbukti melakukan perbuatan tercela dalam bidang akademik dan moral.
- (4) Sanksi berat dijatuhkan dalam hal Anggota Senat Fakultas:
 - a. terbukti tidak menghadiri seluruh Rapat Senat Fakultas dalam 1 (satu) tahun anggaran tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - b. dijatuhi sanksi sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pengenaan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) didasarkan pada berat-ringannya pelanggaran dan tidak harus dilakukan secara bertahap.
 - (6) Pengenaan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada rekomendasi hasil pemeriksaan pelanggaran etik oleh Komisi yang menangani bidang etik dan harus mendapat persetujuan Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas.
 - (7) Pengenaan sanksi etik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XIII ANGGARAN

Pasal 66

- (1) Anggaran Senat Fakultas bersumber dari anggaran fakultas pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan fakultas.
- (2) Anggaran Senat Fakultas disusun oleh Ketua Senat Fakultas berdasarkan usulan kebijakan, program, dan kegiatan dari Komisi dan anggota Senat Fakultas yang ditetapkan dalam Rapat Senat Fakultas.
- (3) Anggaran Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas kepada Dekan untuk dipertimbangkan dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Senat Fakultas dilaksanakan oleh pejabat keuangan yang ditugaskan oleh Dekan pada setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan dalam Rapat Senat melalui sekretariat Senat Fakultas.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas yang menjabat saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan kebijakan penataan atau penyesuaian periodisasi masa jabatan

- keanggotaan Senat Fakultas yang lama berdasarkan peraturan Rektor ini.
- (2) Untuk memperlancar kebijakan penataan atau penyesuaian periodisasi masa jabatan keanggotaan Senat Fakultas di lingkungan Unri pada masa transisi, ditetapkan sebagai berikut:
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas yang telah diangkat berdasarkan peraturan yang lama ditetapkan berakhir masa jabatannya setelah dilakukan penataan atau penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini;
 - penataan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara melakukan pemilihan baru Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor ini; dan
 - Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas yang terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan sampai tanggal 20 Juli 2027.
- (3) Pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Agustus 2026
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI